



P U T U S A N
Nomor 7/Pid.B/2023/PN Prn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADITYA FIRMANSYAH ALIAS ADIT BIN MUHAMMAD ILMI (alm);**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 10 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mampari Nomor 55 RT 001 Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Aditya Firmansyah Alias Adit Bin Muhammad Ilmi (alm) ditangkap pada tanggal 5 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 7/Pid.B/2023/PN Prn tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2023/PN Prn tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADITIA FIRMANSYAH als ADIT bin MUHAMMAD ILMI (alm)** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penganiayaan"** melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ADITIA FIRMANSYAH als ADIT bin MUHAMMAD ILMI (alm)** selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju warna merah merek tiger woods;
Dikembalikan kepada saksi ABDUL SANI als SANI als ABAH RIFANI bin KARTI (alm).
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang berwarna coklat, panjang mata parang 34cm (tiga puluh empat centi meter), panjang gagang 14cm (empat belas centi meter) dan panjang keseluruhan 48cm (empat puluh delapan centi meter);
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang mata pisau 18cm (delapan belas centi meter) tanpa gagang;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa **ADITIA FIRMANSYAH als ADIT bin MUHAMMAD ILMI (alm)** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ADITIA FIRMANSYAH als ADIT bin MUHAMMAD ILMI (alm)** pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira Pukul 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Desa Mampari, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah "**penganiayaan**" dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 15.00 wita, terdakwa bersama dengan sdr MAHDI membeli minuman jenis tuak, kemudian terdakwa bersama dengan sdr. MAHDI meminum tuak tersebut dibelakang rumah sdr. MAHDI yang tidak jauh dari rumah terdakwa. Selanjutnya akibat dalam pengaruh minuman tuak tersebut terdakwa dan sdr. MAHDI bertengkar hingga di lerai oleh orang lain dan orang lain tersebut menyuruh terdakwa untuk pulang kerumah. Setelah kejadian tersebut sekira pukul 17.30 wita terdakwa pulang kerumah, pada saat didalam rumah terdakwa melihat senjata tajam jenis parang yang terletak di dapur rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengambil dan memegang parang tersebut menggunakan tangan kanan sambil berjalan keluar rumah dan pada saat bersamaan terdakwa melihat Saksi ABDUL SANI als SANI als ABAH RIFANI bin KARTI (alm) sedang duduk diwarung milik Saksi ABDUL SANI als SANI als ABAH RIFANI bin KARTI (alm), karena terdakwa masih menyimpan dendam kepada Saksi ABDUL SANI als SANI als ABAH RIFANI bin KARTI (alm) akibat pernah di pukul oleh anak Saksi ABDUL SANI als SANI als ABAH RIFANI bin KARTI (alm) yang bernama IYAN, terdakwa kemudian menghampiri Saksi ABDUL SANI als SANI als ABAH RIFANI bin KARTI (alm) melewati belakang warung dan langsung menebakkan parang yang dibawa oleh terdakwa kearah badan Saksi ABDUL SANI als SANI als ABAH RIFANI

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin KARTI (alm) sebanyak 1 kali dan mengenai bagian punggung Saksi ABDUL SANI als SANI als ABAH RIFANI bin KARTI (alm), kemudian Saksi ABDUL SANI als SANI als ABAH RIFANI bin KARTI (alm) bertanya kepada terdakwa “kenapa menimpas aku” akan tetapi terdakwa tidak menjawab pertanyaan tersebut, selanjutnya terdakwa hendak menebaskan kembali parang yang dibawa oleh terdakwa ke arah Saksi ABDUL SANI als SANI als ABAH RIFANI bin KARTI (alm), melihat hal tersebut Saksi ABDUL SANI als SANI als ABAH RIFANI bin KARTI (alm) berlari keluar warung untuk menyelamatkan diri. Selanjutnya terdakwa sempat mengejar Saksi ABDUL SANI als SANI als ABAH RIFANI bin KARTI (alm) yang berlari untuk menyelamatkan diri akan tetapi terdakwa tidak dapat menangkap Saksi ABDUL SANI als SANI als ABAH RIFANI bin KARTI (alm) sehingga terdakwa pulang kerumah, sesampainya di rumah kemudian terdakwa menyimpan parang yang digunakan untuk melukai Saksi ABDUL SANI als SANI als ABAH RIFANI bin KARTI (alm) di dapur kemudian terdakwa mengambil senjata tajam jenis dan menyimpan senjata tajam jenis kemudian pisau tersebut di pinggang sebelah kiri, setelah itu terdakwa berbaring di kasur dan tidur. tidak lama kemudian sekira pukul 18.15 wita datang saksi ROBERTO MASIKU bin BENYAMIN MASIKU dan saksi MUHAMMAD RAMADHANA bin H. AKHYAR yang merupakan anggota Kepolisian dari Unit Jatanras Sat Reskrim Polres Balangan untuk menangkap dan mengamankan terdakwa, pada saat dilakukan penangkapan tersebut saksi ROBERTO MASIKU bin BENYAMIN MASIKU dan saksi MUHAMMAD RAMADHANA bin H. AKHYAR menemukan senjata tajam jenis pisau yang disembunyikan di pinggang sebelah kiri terdakwa yang terjatuh dan kemudian terdakwa mengambil senjata tajam jenis parang di dapur yang digunakan oleh terdakwa untuk melukai Saksi ABDUL SANI als SANI als ABAH RIFANI bin KARTI (alm);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Saksi ABDUL SANI als SANI als ABAH RIFANI bin KARTI (alm) sebagaimana dalam hasil Visum et Repertum RSUD Balangan No.445.1/033/BLUD RSUD-BLG/2022 tanggal 14 November 2022 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Stevhen Wijaya SIP.503/010/SIP-DU/DPMPTSPPTTK-BLG/2022 dengan hasil sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Luar



1. Korban datang : menggunakan peci bermotif warna warni, berbaju merah berkerah, celana jeans warna abu-abu dan sandal jepit berwarna hitam;

Dengan tanda vital

- a. Tekanan Darah : Seratus Empat Puluh Per Seratur air raksa
 - b. Denyut nadi : Seratus Lima kali permenit
 - c. Pernafasan : Dua Puluh kali permenit
 - d. Suhu Tubuh : Tiga Puluh Enam Koma Lima derajat celsius
2. Pada korban ditemukan:
 - a. Pada daerah Kepala : Tidak ditemukan kelainan
 - b. Pada daerah Wajah : Tidak ditemukan kelainan
 - c. Pada daerah leher : Tidak ditemukan kelainan
 - d. Pada daerah dada : Tidak ditemukan kelainan
 - e. Pada daerah perut : Tidak ditemukan kelainan
 - f. Pada daerah Punggung : Pada punggung sebelah kiri, kurang lebih dua puluh sentimeter dari bahu kiri, terdapat luka iris tepi tajam pada kedua sisi ujung kiri dan kanan, tepi rata dasar otot berdarah dan bersih
 - g. Anggota gerak atas : Pada siku tangan kiri terdapat luka lecet geser, ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dasar bersih tidak berdarah berwarna merah muda
 - h. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan
 - i. Kelamin : Tidak dilakukan pemeriksaan

II. Pemeriksaan Penunjang : Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang

III. Kesimpulan

1. Telah diperiksa seorang Laki-laki berusia empat puluh lima tahun dengan menggunakan peci bermotif warna warni, berbaju merah berkerah, celana jeans warna abu-abu dan sandal jepit berwarna hitam;
2. Terdapat luka pada punggung sebelah kiri, kurang lebih dua puluh sentimeter dari bahu kiri, terdapat luka iris tepi tajam pada kedua sisi ujung kiri dan kanan, tepi rata dasar otot berdarah dan bersih dan luka pada siku tangan kiri terdapat luka lecet geser, ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dasar bersih tidak berdarah berwarna merah muda;
3. Luka tersebut termasuk dalam katagori luka derajat ringan dan tidak menimbulkan kecacatan fisik maupun pembatasan aktifitas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa **ADITIA FIRMANSYAH als ADIT bin MUHAMMAD ILMI (alm)** pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira Pukul 17.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Desa Mampari, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah ***“yang tanpa hak memasukan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”*** dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 17.30 wita terdakwa pulang kerumah, pada saat didalam rumah terdakwa melihat senjata tajam jenis parang yang terletak di dapur rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengambil dan memegang parang tersebut menggunakan tangan kanan sambil berjalan keluar rumah dan pada saat bersamaan terdakwa melihat Saksi ABDUL SANI als SANI als ABAH RIFANI bin KARTI (alm) sedang duduk diwarung milik Saksi ABDUL SANI als SANI als ABAH RIFANI bin KARTI (alm), karena terdakwa masih menyimpan dendam kepada Saksi ABDUL SANI als SANI als ABAH RIFANI bin KARTI (alm) akibat pernah di pukul oleh anak Saksi ABDUL SANI als SANI als ABAH RIFANI bin KARTI (alm) yang bernama IYAN, terdakwa kemudian menghampiri Saksi ABDUL SANI als SANI als ABAH RIFANI bin KARTI (alm) melewati belakang warung dan langsung menebakkan parang yang dibawa oleh terdakwa kearah badan Saksi ABDUL SANI als SANI als ABAH RIFANI bin KARTI (alm) sebanyak 1 kali dan mengenai bagian punggung Saksi ABDUL SANI als SANI als ABAH RIFANI bin KARTI (alm), kemudian Saksi ABDUL SANI als SANI als ABAH RIFANI bin KARTI (alm) bertanya kepada terdakwa “kenapa menimpas aku” akan tetapi terdakwa tidak

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab pertanyaan tersebut, selanjutnya terdakwa hendak menebaskan kembali parang yang dibawa oleh terdakwa ke arah Saksi ABDUL SANI als SANI als ABAH RIFANI bin KARTI (alm), melihat hal tersebut Saksi ABDUL SANI als SANI als ABAH RIFANI bin KARTI (alm) berlari keluar warung untuk menyelamatkan diri. Selanjutnya terdakwa sempat mengejar Saksi ABDUL SANI als SANI als ABAH RIFANI bin KARTI (alm) yang berlari untuk menyelamatkan diri akan tetapi terdakwa tidak dapat menangkap Saksi ABDUL SANI als SANI als ABAH RIFANI bin KARTI (alm) sehingga terdakwa pulang kerumah, sesampainya di rumah kemudian terdakwa menyimpan parang yang digunakan untuk melukai Saksi ABDUL SANI als SANI als ABAH RIFANI bin KARTI (alm) di dapur, kemudian terdakwa mengambil senjata tajam jenis dan menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut di pinggang sebelah kiri, setelah itu terdakwa berbaring di kasur dan tidur. tidak lama kemudian sekira pukul 18.15 wita datang saksi ROBERTO MASIKU bin BENYAMIN MASIKU dan saksi MUHAMMAD RAMADHANA bin H. AKHYAR yang merupakan anggota Kepolisian dari Unit Jatanras Sat Reskrim Polres Balangan untuk menangkap dan mengamankan terdakwa, pada saat dilakukan penangkapan tersebut saksi ROBERTO MASIKU bin BENYAMIN MASIKU dan saksi MUHAMMAD RAMADHANA bin H. AKHYAR menemukan senjata tajam jenis pisau yang disembunyikan di pinggang sebelah kiri terdakwa yang terjatuh dan kemudian terdakwa mengambil senjata tajam jenis parang di dapur yang digunakan oleh terdakwa untuk melukai Saksi ABDUL SANI als SANI als ABAH RIFANI bin KARTI (alm);

- Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Sajam**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi ditebas oleh Terdakwa dengan menggunakan parang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mampari RT 002 Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan tepatnya di warung kopi milik Saksi;

- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berjualan di warung kopi milik Saksi, Saksi melihat Terdakwa datang melalui belakang warung kemudian Terdakwa langsung menebaskan senjata tajam jenis parang ke bagian punggung Saksi sebelah kiri dengan sangat keras, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "kenapa menimpas aku" akan tetapi tidak ada jawaban dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa hendak menimpaskan lagi parang tersebut kepada Saksi, akan tetapi Saksi berlari keluar warung menuju rumah Riza untuk bersembunyi;
- Bahwa akibat ditebas senjata tajam tersebut, punggung Saksi mengalami luka goresan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi mengetahui dari orang lain Terdakwa sedang mabuk;
- Bahwa menurut informasi dari polisi alasan Terdakwa menebas Saksi adalah karena Terdakwa dendam anak Saksi yang bernama Syahrian pernah memukul Terdakwa, tetapi sudah didamaikan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada berbicara kepada Saksi dan langsung menebaskan parangnya ke punggung Saksi;
- Bahwa punggung Saksi mengalami luka gores, tidak mengeluarkan darah dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, Saksi bisa langsung bekerja;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak ada meminta maaf kepada Saksi dan tidak memberikan bantuan pengobatan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan, yaitu 1 (satu) lembar baju warna merah merek Tiger Woods adalah baju yang Saksi kenakan pada saat kejadian, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang berwarna coklat, panjang mata parang 34 (tiga puluh empat centimeter), panjang gagang 14 (empat belas centimeter) dan panjang keseluruhan 48 (empat puluh delapan centimeter) adalah parang yang digunakan untuk menebas Saksi, sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang mata pisau 18 (delapan belas centimeter) tanpa gagang Saksi tidak mengetahui;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- 2. Darmansyah Alias Darman Alias Abah Sari Bin Johan (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa menebas saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm) dengan menggunakan parang di Desa Mampari RT 002 Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan tepatnya di warung kopi milik saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm);
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di luar warung, Saksi melihat Terdakwa masuk kedalam warung dan langsung menebas saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm) tanpa berbicara apa-apa sebelumnya;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi melihat Terdakwa menebas saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm) sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung sebelah kiri;
 - Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, Saksi hanya diam saja, tidak berani meleraikan karena Terdakwa membawa parang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa menebas saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm);
 - Bahwa Terdakwa menebas saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm) menggunakan tangan kanan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan, yaitu 1 (satu) lembar baju warna merah merek Tiger Woods adalah baju yang dikenakan saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm) pada saat kejadian, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang berwarna coklat, panjang mata parang 34 (tiga puluh empat centimeter), panjang gagang 14 (empat belas centimeter) dan panjang keseluruhan 48 (empat puluh delapan centimeter) adalah parang yang digunakan untuk menebas saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm), sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang mata pisau 18 (delapan belas centimeter) tanpa gagang Saksi tidak mengetahui;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Herleyansyah Alias Herli Bin Suhardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa menebas saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm) dengan menggunakan parang di Desa Mampari RT 002 Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan tepatnya di warung kopi milik saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm);
- Bahwa ada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di samping warung mau pesan minuman;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menebaskan parang sebanyak 1 (satu) kali ke punggung sebelah kiri saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm);
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm) langsung lari dan Saksi juga lari karena terkejut;
- Bahwa Terdakwa menebas saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm) menggunakan tangan kanan;
- Bahwa kondisi Terdakwa keliatan sedang mabuk;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan, yaitu 1 (satu) lembar baju warna merah merek Tiger Woods adalah baju yang dikenakan saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm) pada saat kejadian, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang berwarna coklat, panjang mata parang 34 (tiga puluh empat centimeter), panjang gagang 14 (empat belas centimeter) dan panjang keseluruhan 48 (empat puluh delapan centimeter) adalah parang yang digunakan untuk menebas saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm), sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang mata pisau 18 (delapan belas centimeter) tanpa gagang Saksi tidak mengetahui;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa menebas saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm) dengan menggunakan parang di Desa Mampari RT 002 Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan tepatnya di warung kopi milik saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm);
- Bahwa Terdakwa menebas saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm) sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa menebas punggung sebelah kiri saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm);
- Bahwa setelah menebas saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm) sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan untuk menebas saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm) Terdakwa ambil dari rumah Terdakwa dan tidak tahu milik siapa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil parang tersebut adalah mau mendatangi teman Terdakwa yang bernama Mahdi karena Terdakwa dan Mahdi ada masalah pada saat Terdakwa dan Mahdi minum minuman keras;
- Bahwa setelah mengambil parang tersebut Terdakwa melihat saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm) kemudian Terdakwa langsung mendekati saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm) dan menebasnya;
- Bahwa alasan Terdakwa menebas saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm) adalah karena saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm) dan anaknya pernah memukul Terdakwa;
- Bahwa setelah menebas saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm) Terdakwa pulang kerumah, parang Terdakwa simpan dibawah kasur, kemudian ada pisau Terdakwa ambil di dapur dan pisau tersebut Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa untuk jaga-jaga kalau saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm) datang menyerang Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) lembar baju warna merah merek Tiger Woods;
2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang berwarna coklat, panjang mata parang 34 (tiga puluh empat centimeter), panjang gagang 14 (empat belas centimeter) dan panjang keseluruhan 48 (empat puluh delapan centimeter);
3. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang mata pisau 18 (delapan belas centimeter) tanpa gagang;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 202/Pen.Pid.B-SITA/2022/PN Prn dan 203/Pen.Pid.B-SITA/2022/PN Prn tanggal 6 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan *Visume et Repertum* Nomor 445.1/003/BLUD RSUD-BLG/2022 tanggal 5 November 2022, korban atas nama ABDUL SANI yang ditandatangani oleh dr. Stevhen Wijaya dan dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Telah diperiksa seorang laki-laki berusia empat puluh lima tahun dengan menggunakan peci bermotif warna warni, berbaju merah berkerah, celana jeans warna abu-abu dan sandal jepit berwarna hitam;
- Terdapat luka pada punggung sebelah kiri, kurang lebih dua puluh sentimeter dari bahu kiri, terdapat luka iris tepi tajam pada kedua sisi ujung kiri dan kanan, tepi rata dasar otot berdarah dan bersih dan luka pada siku tangan kiri terdapat luka lecet geser, ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dasar bersih tidak berdarah berwarna merah muda;
- Luka tersebut dalam kategori luka derajat ringan dan tidak menimbulkan kecacatan fisik maupun pembatasan aktifitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa menebas saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Abah Rifani Bin Karti (alm) dengan menggunakan parang di Desa Mampari RT 002 Kecamatan Baturandi, Kabupaten Balangan tepatnya di warung kopi milik saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Abah Rifani Bin Karti (alm);
- Bahwa Terdakwa menebas saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Abah Rifani Bin Karti (alm) sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai punggung sebelah kiri saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm);

- Bahwa alasan Terdakwa menebas saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm) adalah karena saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm) dan anaknya pernah memukul Terdakwa;
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa untuk menebas saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm) Terdakwa ambil dari rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya parang tersebut diambil Terdakwa untuk mendatangi Mahdi karena sebelumnya ada masalah antara Terdakwa dan Mahdi, akan tetapi pada saat Terdakwa melihat saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm), Terdakwa langsung mendekati saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm) dan menebasnya;
- Bahwa setelah menebas saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm) Terdakwa pulang kerumah, parang Terdakwa simpan dibawah kasur, kemudian ada pisau Terdakwa ambil di dapur dan pisau tersebut Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa untuk jaga-jaga kalau saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm) datang menyerang Terdakwa;
- Bahwa akibat ditebas tersebut, punggung saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm) mengalami luka goresan, tidak mengeluarkan darah dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari dan saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm) bisa langsung bisa bekerja;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak ada meminta maaf kepada saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm) dan tidak memberikan bantuan pengobatan;
- Bahwa saksi Darmansyah Alias Darman Alias Abah Sari Bin Johan (alm) dan saksi Herleyansyah Alias Herli Bin Suhardi yang melihat Terdakwa menebas saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm) tidak berani meleraikan dan langsung lari menjauh karena takut kepada Terdakwa yang sedang memegang parang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pm



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Aditya Firmansyah Alias Adit Bin Muhammad Ilmi (alm) yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan, akan tetapi H.R. (Hooge Raad) berpendapat pengertian penganiayaan adalah "Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan";

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan "perasaan tidak enak", "rasa sakit", "luka", dan "merusak kesehatan":



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. "Perasaan tidak enak" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. "Rasa sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. "Luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. "Merusak kesehatan" misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau;
3. Merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa menebas saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm) dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali di Desa Mampari RT 002 Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan tepatnya di warung kopi milik saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm);

Menimbang, bahwa akibat ditebas tersebut, punggung saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm) mengalami luka goresan, tidak mengeluarkan darah dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari dan saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm) bisa langsung bisa bekerja dan berdasarkan *Visume et Repertum* Nomor 445.1/003/BLUD RSUD-BLG/2022 yang ditandatangani oleh dr. Steven Wijaya diperoleh kesimpulan bahwa luka pada tubuh saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm) termasuk dalam kategori luka derajat ringan dan tidak menimbulkan kecacatan fisik maupun pembatasan aktifitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan, perbuatan Terdakwa yang telah menebas saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm) sehingga menyebabkan luka dipunggung saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm) merupakan suatu bentuk tindakan penganiayaan sebagaimana disyaratkan dalam unsur pasal *aquo*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“melakukan penganiayaan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang berwarna coklat, panjang mata parang 34 (tiga puluh empat centimeter), panjang gagang 14 (empat belas centimeter) dan panjang keseluruhan 48 (empat puluh delapan centimeter) dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang mata pisau 18 (delapan belas centimeter) tanpa gagang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna merah merek Tiger Woods yang telah disita dari saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm), maka dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan serta membahayakan kesehatan saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aditya Firmansyah Alias Adit Bin Muhammad Ilimi (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna merah merek Tiger Woods; dikembalikan kepada saksi Abdul Sani Alias Sani Alias Alias Abah Rifani Bin Karti (alm).
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang berwarna coklat, panjang mata parang 34 (tiga puluh empat centimeter), panjang gagang 14 (empat belas centimeter) dan panjang keseluruhan 48 (empat puluh delapan centimeter);
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang mata pisau 18 (delapan belas centimeter) tanpa gagang; dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh kami, Sofyan Anshori Rambe, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn., dan Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasma Ridha, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Muhammad Agung Dharmawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn.
ttd

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Hasma Ridha, S.H., M.M.